



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 08/HK.03.1/3319/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kudus tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja ;
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 08/HK.03.1/3319/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PENGARAH		
1.	Naily Syarifah, S.Psi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Ahmad Kholil S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Cahyo Maryadi, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
2.	<u>TIM KERJA</u>		
1.	Heri Darwanto, SH	Sekretaris KPU	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3.	Heddy Ardhani Araminta Putri, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Humas	
4.	Ayhu Ngabekti, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
b.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Siti Sundari, SE	Penata Keuangan APBN Mahir	Asesor
3.	Fuji Aris Sandhi, A.Md	Pelaksana	Anggota
4.	Ali Siwanto	Pelaksana	Anggota
5.	Sumarsono	Pelaksana	Anggota
6.	Faiz Ridho Nugroho, SH	Pelaksana	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Ayhu Ngabekti, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Fuji Aris Sandhi, A.Md	Pelaksana	Anggota
4.	Ali Siwanto	Pelaksana	Anggota
5.	Diah Mukting Rahayu, SH	Pelaksana	Anggota
6.	Faiz Ridho Nugroho, SH	Pelaksana	Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Ayhu Ngabekti, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Diah Mukhtining Rahayu, SH	Pelaksana	Asesor
3.	Ali Siswanto	Pelaksana	Anggota
e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Mustaqfirin, SE	Pelaksana	Asesor
3.	Fuji Aris Sandhi, A.Md	Pelaksana	Anggota
4.	Winarto	Pelaksana	Anggota
5.	Sumarsono	Pelaksana	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Heddy Ardhani Araminta Putri, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Humas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Aris Kurniawan ST., MM	Pelaksana	Anggota
5.	Devi Yulistiani, SIP	Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Ayhu Ngabekti

Ditetapkan di Kudus

Pada Tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS

NOMOR 08/HK.03.1/3319/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM

- A. Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan;
 5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- B. Tugas masing masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas;

a. Ketua Tim, bertugas :

- 1) Membangun koordinasi dengan Tim Kerja dan memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus; dan
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

b. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- c. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas :
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- d. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

- f. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

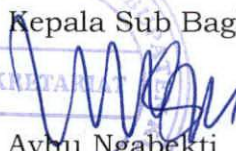
Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM


Ayu Ngabekti

